



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT  
SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dinyatakan bahwa kementerian/lembaga teknis perlu menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penjaminan KUR;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. KUR Sektor Pariwisata adalah KUR yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata dengan plafon kredit/pembiayaan sesuai kebutuhan usahanya.
3. Penerima KUR Sektor Pariwisata adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sektor pariwisata.
4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan atau keakraban untuk meningkatkan usaha pariwisata anggota.

6. Koperasi adalah koperasi dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan.

## BAB II

### PELAKSANAAN KUR SEKTOR PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Penerima KUR Sektor Pariwisata

##### Pasal 2

- (1) Penerima KUR Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. usaha mikro dan kecil;
  - b. Kelompok usaha mikro dan kecil.
- (2) Penerima KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

##### Pasal 3

- (1) Kelompok Usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memiliki persyaratan:
  - a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;

- b. jumlah anggota pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak;
  - c. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
  - d. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
  - e. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
  - f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
  - g. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
- (2) Dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
- (3) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
- (4) Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Usaha yang Dibiayai KUR Sektor Pariwisata

Pasal 4

Sektor Pariwisata yang dapat dibiayai oleh KUR terdiri atas usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) KUR sektor Pariwisata diberikan untuk kegiatan usaha produktif yang berlokasi di:
  - a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan
  - b. 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- (2) KUR sektor pariwisata di 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berdasarkan lokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- (3) Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KUR sektor Pariwisata dapat juga diberikan untuk kegiatan usaha produktif pada kawasan wisata lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Penyalur KUR Sektor Pariwisata

Pasal 7

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Penyaluran KUR Sektor Pariwisata oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengacu pada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Agunan KUR

#### Pasal 9

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
  - a. Agunan pokok; dan
  - b. Agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
  - b. KUR kecil sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR.

#### Bagian Kelima

#### Subsidi Bunga/Margin

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah memberikan subsidi bunga/margin penyaluran KUR Sektor Pariwisata sebesar selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR Sektor Pariwisata.
- (2) Subsidi bunga/margin KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYALURAN KUR SEKTOR PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Jenis Penyaluran KUR

Pasal 11

KUR Sektor Pariwisata yang disalurkan oleh penyalur KUR, terdiri atas:

- a. KUR mikro; dan
- b. KUR kecil.

Bagian Kedua  
Penyaluran KUR Mikro

Pasal 12

Calon Penerima KUR Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai usaha pariwisata yang produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. memiliki tanda daftar usaha pariwisata atau surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya; dan
- c. memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Pasal 13

Calon Penerima KUR Mikro secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan lain berupa :

- a. KUR pada penyalur yang sama;
- b. kredit pemilikan rumah;
- c. kredit/leasing kendaraan bermotor;
- d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;

- e. kartu kredit; dan
- f. resi gudang dengan kolektabilitas lancar.

#### Pasal 14

- (1) KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Penerima KUR.
- (2) Jangka waktu KUR mikro:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (3) Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/ marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan penyalur KUR.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.

#### Pasal 15

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan :

- a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan

modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan

- b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.

#### Pasal 17

- (1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan.
- (2) Calon Penerima KUR mikro yang masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan dapat diberikan KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyaluran KUR Kecil

#### Pasal 18

- (1) Calon Penerima KUR kecil, harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. memiliki tanda daftar usaha pariwisata atau surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya; dan
  - c. memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik.

- (2) Calon Penerima KUR Kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### Pasal 19

Calon Penerima KUR kecil secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan lain berupa:

- a. KUR pada penyalur yang sama;
- b. kredit pemilikan rumah;
- c. kredit/leasing kendaraan bermotor;
- d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
- e. kartu kredit; dan
- f. resi gudang dengan kolektabilitas lancar.

#### Pasal 20

- (1) KUR Kecil diberikan dengan jumlah paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penerima KUR.
- (2) Jangka waktu KUR kecil:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (3) Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan :
  - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/ pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
  - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR kecil.
- (2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari penyalur KUR.

Pasal 22

- (1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan.
- (2) Calon Penerima KUR kecil yang masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat sistem layanan informasi keuangan dapat diberikan KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 23

Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata melalui sistem informasi kredit program dan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Penyalur KUR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata yang dikelola setiap tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

## BAB V PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 25

- (1) Kementerian dan Pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata.
- (2) Pembinaan oleh Kementerian dilakukan dengan :
  - a. melakukan *upload* data calon Penerima KUR pariwisata potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program;
  - b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR pariwisata yang di *upload* oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam sistem informasi kredit program;
  - c. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha pariwisata baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya pariwisata;

- d. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
  - e. melakukan sosialisasi KUR sektor pariwisata kepada Calon Penerima KUR Sektor Pemerintah Daerah; dan
  - f. melakukan *coaching clinic* akses pembiayaan kepada para pelaku usaha pariwisata yang akan memanfaatkan KUR Sektor Pariwisata.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
- a. menginventarisir pelaku usaha sektor pariwisata yang layak usahanya untuk menerima KUR Pariwisata di daerah terkait;
  - b. melakukan upload data calon Penerima KUR pariwisata potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
  - c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam sistem informasi kredit program;
  - d. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR Pariwisata di masing-masing wilayah;
  - e. melakukan sosialisasi KUR sektor pariwisata kepada Calon Penerima KUR Sektor Pariwisata di daerah masing-masing; dan
  - f. melakukan *coaching clinic* akses pembiayaan kepada calon Penerima KUR Sektor Pariwisata yang akan memanfaatkan KUR Sektor Pariwisata di daerah masing-masing.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan pemahaman terhadap penyampaian pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan;
- b. mekanisme pengajuan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUR;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan di lapangan;
- e. mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skema KUR;
- f. menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1277

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI  
NIP. 19781010 200312 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS  
KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR  
PARIWISATA

USAHA YANG DIBIYAI KUR SEKTOR PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	KODE KBLI
1.	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Pemandian Alam	93221
2.	Wisata Agro	93231
3.	Angkutan Jalan Wisata/Angkutan Bus Pariwisata	49221
4.	Angkutan Wisata Di Sungai Dan Danau/Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata YBDI	50213
5.	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri/Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113
6.	Agen Perjalanan Wisata/Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111
7.	Biro Perjalanan Wisata/Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	79120
8.	Restoran	56101
9.	Rumah Makan	56101
10.	Jasa Boga/Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu	56210
11.	Pusat Penjualan Makanan/Penyediaan Makanan Lainnya	56290
12.	Kafe/Rumah Minum	56303
13.	Hotel Melati	55120
14.	Pondok Wisata	55130
15.	Bumi Perkemahan	55192
16.	Persinggahan Karavan	55193
17.	Rumah Wisata/Penyedia Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199
18.	Sanggar Seni/Aktivitas Seni Pertunjukan	90001
19.	Jasa Impresariat Seni/Promotor	90004
20.	Jasa Impresariat/Promotor Kegiatan Olahraga	93191
21.	Galeri Seni/Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90006
22.	Gedung Pertunjukan Seni/Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90006
23.	Rumah Bilyar/Fasilitas Billiard	93111

NO	JENIS USAHA	KODE KBLI
24.	Gelanggang Bowling	93113
25.	Wisata Olahraga Minat Khusus/Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya	93119
26.	Karaoke	93292
27.	Arena Permainan/Usaha Arena Permainan	93293
28.	Panti/Rumah Pijat	96121
29.	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran	82301
30.	Jasa Informasi Pariwisata	79911
31.	Jasa Konsultan/Aktivitas Konsultasi Pariwisata	70201
32.	Jasa Pramuwisata	79921
33.	Wisata Arung Jeram	93241
34.	Wisata Selam	93242
35.	Wisata Dayung/Wisata Tirta Lainnya	93249
36.	Wisata Selancar/Wisata Tirta Lainnya	93249
37.	Wisata Olahraga Tirta/Wisata Tirta Lainnya	93249
38.	Wisata Memancing/Kolam Pemancingan	93233
39.	SPA (Sante Par Aqua)	96122
40.	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	16291
41.	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	16292
42.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI  
NIP. 197810102003121001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS  
 KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR  
 PARIWISATA

LOKASI KUR SEKTOR PARIWISATA

A. Daftar Kabupaten/Kota Di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

No	Destinasi Pariwisata Prioritas	Cakupan Wilayah Kab/Kota
1	Danau Toba	1. Kabupaten Tapanuli Utara 2. Kabupaten Samosir 3. Kabupaten Simalungun 4. Kabupaten Dairi 5. Kabupaten Toba Samosir 6. Kabupaten Humbang Hasundutan 7. Kabupaten Pakpak Bharat 8. Kabupaten Karo
2	Tanjung Kelayang	1. Kabupaten Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur
3	Tanjung Lesung	1. KSPN Carita 2. KPPN TN. Ujung Kulon 3. Kabupaten Pandeglang
4	Kota Tua dan Kepulauan Seribu	1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kota Madya Jakarta Utara 3. Kota Madya Jakarta Barat
5	Borobudur	1. Kabupaten Semarang 2. Kota Semarang 3. Kabupaten Jepara 4. Kabupaten Demak 5. Kabupaten Kudus 6. Kota Solo 7. Kabupaten Sragen 8. Kabupaten Karanganyar 9. Kabupaten Wonogiri 10. Kabupaten Magetan 11. Kabupaten Pacitan 12. Kabupaten Magelang 13. Kota Magelang 14. Kabupaten Banjarnegara 15. Kabupaten Wonosobo 16. Kabupaten Boyolali 17. Kota Salatiga 18. Kabupaten Klaten 19. Kabupaten Temanggung

No	Destinasi Pariwisata Prioritas	Cakupan Wilayah Kab/Kota
		20. Kabupaten Purworejo 21. Kabupaten Sleman 22. Kota Yogyakarta 23. Kabupaten Kulon Progo 24. Kabupaten Bantul 25. Kabupaten Gunung Kidul
6	Bromo Tengger Semeru	1. Kabupaten Malang 2. Kabupaten Lumajang 3. Kabupaten Pasuruan 4. Kabupaten Probolinggo
7	Mandalika	Kabupaten Lombok Tengah
8	Labuan Bajo	1. Kabupaten Bima 2. Kabupaten Manggarai Barat 3. Kabupaten Manggarai Timur 4. Kabupaten Ngada 5. Kabupaten Nagekeo 6. Kabupaten Ende 7. Kabupaten Sikka 8. Kabupaten Flores Timur 9. Kabupaten Alor 10. Kabupaten Lembata
9	Wakatobi	Kabupaten Wakatobi
10	Morotai	Kabupaten Morotai

B. Daftar 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

1. KSPN. Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya
2. KSPN. Komodo dan sekitarnya
3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya
4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya
5. KSPN. Nongsa – Pulau Abang dan sekitarnya
6. KSPN. Toba dan sekitarnya
7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya
8. KSPN. Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya
9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya
10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya
11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya
12. KSPN. Toraja dan sekitarnya
13. KSPN. Ende-Kelimutu dan sekitarnya
14. KSPN. Kota Tua-Sunda Kelapa dan sekitarnya
15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya
16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya
17. KSPN. Dieng dan sekitarnya
18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya
19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya
20. KSPN. Siberut dan sekitarnya
21. KSPN. Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya
22. KSPN. Bitung-Lembeh dan sekitarnya

23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya
24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya
25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya
26. KSPN. Weh dan sekitarnya
27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya
28. KSPN. Ujung Kulon- Tj. Lesung dan sekitarnya
29. KSPN. Togean – Tomini dan sekitarnya
30. KSPN. Merapi – Merbabu dan sekitarnya
31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya
32. KSPN. Tambora dan sekitarnya
33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya
34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)
35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya
36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya
37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya
38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya
39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya
40. KSPN. Prambanan – Kalasan dan sekitarnya
41. KSPN. Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya
42. KSPN. Morotai dan sekitarnya
43. KSPN. Sentani dan sekitarnya
44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya
45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya
46. KSPN. Rupal dan sekitarnya
47. KSPN. Agats – Asmat dan sekitarnya
48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya
49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya
50. KSPN. Natuna dan sekitarnya
51. KSPN. Alor – Kalabahi dan sekitarnya
52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya
53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya
54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya
55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya
56. KSPN. Gili Tramenan dan sekitarnya
57. KSPN. Moyo dan sekitarnya
58. KSPN. Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya
59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya
60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya
61. KSPN. Tomohon – Tondano dan sekitarnya
62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya
63. KSPN. Biak dan sekitarnya
64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya
65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya
66. KSPN. Nemberala – Rotendao dan sekitarnya
67. KSPN. Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya
68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya
69. KSPN. Halimun dan sekitarnya
70. KSPN. Ijen – Baluran dan sekitarnya

71. KSPN. Waikabubak – Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya
72. KSPN. Karangasem – Amuk dan sekitarnya
73. KSPN. Lagoi – Bintan dan sekitarnya
74. KSPN. Enggano dan sekitarnya
75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya
76. KSPN. Puncak – Gede Pangrango dan sekitarnya
77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya
78. KSPN. Menjangan – Pemuteran dan sekitarnya
79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya
80. KSPN. Tulamben – Amed dan sekitarnya
81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya
82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya
83. KSPN. Ubud dan sekitarnya
84. KSPN. Besakih – Gunung Agung dan sekitarnya
85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya
86. KSPN. Sambas dan sekitarnya
87. KSPN. Gorontalo Kota – Limboto dan sekitarnya
88. KSPN. Wazur – Merauke dan sekitarnya

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI  
NIP. 19781010 200312 1 001